

**ANALISA TERHADAP UJRAH BARANG GADAI DI PEGADAIAN
SYARIAH IDI RAYEUK**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

Oleh :

**SALWATUL AHZAN
NIM.2012013057**



**JURUSAN SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2018 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah

Diajukan oleh

SALWATUL AHZAN

NIM. 2012013057

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh:

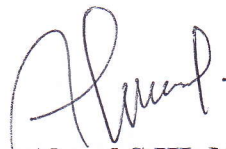
Pembimbing Pertama



Anizar, MA

NIP. 19750325 20090 1 2001

Pembimbing Kedua



Akmal, S.H.I, M.E.I

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Islam

Pada Hari / Tanggal

Kamis : 19 April 2018 M
3 Sya'ban 1439 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dewan Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Anizar, MA

NIP. 19750325 20090 1 2001

Noviandy, S.Fil.I, M.Hum

NIP. 19821130 201503 1 002

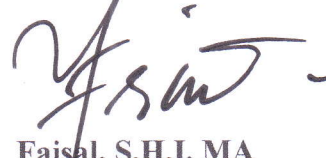
Anggota I



Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II

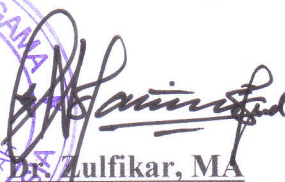


Faisal, S.H.I, MA

NIP. 19761225 200701 1 018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091990051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salwatul Ahzan
Tempat /Tgl.Lahir : Idi , 07 Mei 1994
Nim : 2012013057
Fakultas /Jurusan : Syariah/HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Alamat : Kebun Kelapa, Gp.Jawa Idi Rayeuk Aceh Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“ANALISA TERHADAP UJRAH BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH IDI RAYEUK”**. Tulisan ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 10 April 2018

Yang membuat pernyataan



Salwatul Ahzan

NIM. 2012013057

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat untuk semua makhluk dimuka bumi, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya semoga kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti Amin. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisa Terhadap Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak.

Terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Ibu Anizar, MA, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Noviandy, S.Fil.I, M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Anizar, MA. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I, selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan menuangkan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis. Tanpa semangat dan do'a mereka mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan do'a. Semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut di catat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisihnya.

Dari penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Robbal'Alamin.

Langsa, 09 April 2018

Penulis

(**Salwatul Ahzan**)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Gambaran Umum Tentang <i>Ujrah</i>	15
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	17
3. Rukun & Syarat <i>Ujrah</i>	18
B. Gambaran Umum <i>Rahn</i>	23
1. Pengertian <i>Rahn</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	26
3. Rukun & Syarat <i>Rahn</i>	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penulisan.....	37
B. Sifat Penulisan	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Pendekatan Penelitian.....	38
E. Analisis Data	39
F. Pedoman Penulisan.....	40
G. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Pegadaian Syariah Idi Rayeuk	
1. Struktur Organisasi	42
2. Sejarah Pegadaian Idi Rayeuk	43
3. Visi dan Misi Pegadaian Idi Rayeuk	44
B. Pelaksanaan Akad yang terjadi di Pegadaian Idi Rayeuk	45
C. Cara menghitung biaya <i>Ujrah</i> di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk ...	48

D. Analisa sistem <i>Ujrah</i> di Pegadaian Syarah Idi Rayeuk dalam tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002	53
E. Analisa Penulis	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **Salwatul Ahzan**, Tempat/ tanggal lahir: Idi, 07 Mei 1994. Nomor pokok: 2012013057. Judul Skripsi: **“Analisa Terhadap Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Idi Rayeuk”**

Skripsi berjudul **“Analisa Terhadap Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk”** ditulis berdasarkan latar belakang Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*). Berdasarkan fatwa tersebut seharusnya pegadaian syariah hanya menerapkan satu jenis akad, yaitu akad *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang), namun pada kenyataannya pegadaian syariah juga menerapkan akad *qardh* yang berupa biaya administrasi. Diantara isi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran jumlah barang. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas penulis ingin meneliti skripsi ini yang disimpulkan pada tiga rumusan masalah, yaitu: bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Idi Rayeuk, bagaimana cara menghitung biaya *ujrah* di Pegadaian Syariah idi Rayeuk, dan bagaimana analisis sistem gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dalam tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala empiris sosiologis yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga mendapatkan data-data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah Idi Rayeuk menggunakan dua akad dalam satu kali transaksi yaitu akad (*rahn*) dan akad *qardh*. Dari akad *rahn* mendapatkan tarif jasa sewa per 10 hari, sedangkan dari akad *qardh* digunakan untuk biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan. Selanjutnya pegadaian syariah menentukan besarnya biaya *ujrah* pada pembiayaan *ujrah* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhun* dan lamanya penitipan/pinjaman. Berdasarkan hasil analisa penulis yang didasarkan pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pegadaian syariah boleh melakukan jasa gadai dengan menggunakan akad *rahn* tetapi tidak boleh menggunakan akad lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam-meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.¹

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula,² sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan.³ Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.⁴

Jika masyarakat ingin melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Terdapat dua lembaga formal penyedia modal yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pegadaian.

Lembaga pegadaian di Indonesia secara formal dikelola oleh BUMN yang mulai tahun 2011 berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero). Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/saham paling sedikit 51% dimiliki oleh negara, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing

² Suhrawardi dan Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157.

⁴ *Ibid.*

kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Persero pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang lebih jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Pegadaian memiliki slogan yakni mengatasi masalah tanpa masalah, ini sangat membantu perkembangan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berwirausaha.

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan pembiayaan, dan pemberian fasilitas pembiayaan yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir disemua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan pembiayaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN diindonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran pembiayaan/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam perkembangan kemudian pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan melakukan penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat

dalam kegiatan perekonomian seperti wirausaha, khusus nya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Salah satunya dengan meningkatkan peran lembaga keuangan non Bank (LKNB) seperti pegadaian syariah. Lembaga tersebut telah signifikan peranannya untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non bank seperti pegadaian syariah.

Pegadaian syariah berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan pembiayaan atas dasar hukum gadai terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang dan pengusaha kecil/wirausaha.

Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi si peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian syariah terutama pegadaian syariah di Kota Langsa. Nasabah pegadaian syariah tidak perlu menjual barangnya, melainkan barang tersebut hanya menjadi jaminan pengajuan pembiayaan.

Peran pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan saat ini maupun dimasa yang akan datang sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah atau usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fungsi dan peranan pegadaian syariah dalam menunjang pembangunan ekonomi sangat penting karena pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tapi juga produktif.

Pegadaian syariah sangat dibutuhkan keberadaannya terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah seperti para pengusaha kecil atau pedagang untuk menambah modal usahanya maupun masyarakat pada umumnya yang sangat membutuhkan biaya-biaya untuk kehidupannya seperti biaya untuk anak sekolah, biaya untuk pengobatan keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian pegadaian syariah sangat berperan dalam menggalang ekonomi kerakyatan yakni menciptakan kesempatan berusaha baik untuk dirinya maupun lapangan kerja untuk orang lain.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada 28 Februari 2018, penulis menjelaskan bahwa praktek yang ada dimasyarakat yaitu gadai berdasarkan KUH Perdata berkembang menjadi gadai syariah (*Rahn*) berdasarkan Fatwa MUI. Usaha ini dilakukan secara terbuka oleh lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian syariah contohnya adalah gadai sepeda motor di Pegadaian Idi Rayeuk dengan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha para wirausaha dalam memajukan perekonomian mereka dengan cara gadai emas. Praktek pemberian gadai ini ada yang bersifat suplementer yaitu yang merupakan jaminan tambahan dari jaminan pokok yang berupa benda tidak bergerak tapi ada juga merupakan transaksi tunggal.

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh *syara'*. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah

ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan *syara'*. Dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadaai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁵

Dalam menjalankan usaha gadai syari'ah, Pegadaian Syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Idi Rayeuk sebagai berikut, *“seluruh sistem operasional yang kita lakukan berdasarkan dari pedoman Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN. Tentu saja itu dilakukan biar seluruh Pegadaian memiliki keseragaman dalam operasionalnya.”*⁷

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*rahn*). Oleh karena itu saat ini Pegadaian Syari'ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang.) adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁵ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Konsep, Implementasi, dan institusional), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 117.

⁷ M. Zaki, Pegawai Pegadaian Syariah Idi Rayeuk, hasil wawancara pribadi pada tanggal 6 Maret 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pegadaian syariah Kota Langsa yang penelitian tersebut berjudul “**Analisa Terhadap *Ujrah* Barang Gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk ?
2. Bagaimana cara menghitung biaya *Ujrah* di Pegadaian Idi Rayeuk ?
3. Bagaimana analisis sistem gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dalam tinjauan Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem sistem gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap sistem Gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
3. Untuk mengetahui analisis sistem gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dalam tinjauan Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai informasi tambahan bagi penulis dan juga mahasiswa lainnya.
3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang membahas tentang barang gadai di Idi Rayeuk.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan pertimbangan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Skripsi dengan judul *Penerapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas (Rahn) Di BPRS PNM Al-Ma'some Rancaekek Bandung* yang ditulis oleh Niki Utami Herdiani menjelaskan bahwa penerapan *ijarah* pada produk gadai emas (*rahn*) dalam pelaksanaannya pihak BPRS memberikan kebijakan diskon *Ujrah* berlaku bagi nasabah yang pinjamannya lebih sedikit, sesuai dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal seputar *Ujrah* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada produk yang dibahas, dimana penulis lebih

menggambarkan secara luas tentang produk-produk barang yang digadaikan.

2. Skripsi yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta* yang ditulis oleh Farisa Azizah menyimpulkan bahwa penentuan besarnya tarif jasa simpan sudah sesuai dengan Fatwa DSN DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, yaitu tidak berdasarkan jumlah pinjaman melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian terhadap penelitian tentang *ijarah* yang merupakan besarnya tarif jasa simpan pinjam di Pegadaian Syariah, namun yang membedakannya adalah skripsi ini hanya membahas tentang prinsip *ijarahnya* saja sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah prinsip *rahn* juga.
3. Skripsi dari Amiruddin yang berjudul *Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Langsa)* menjelaskan lebih banyak mengenai lelang yang terjadi pada barang gadai bila dalam keadaan jatuh tempo. Skripsi ini berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu didalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis lebih membahas tentang perhitungan biaya *ijarah* serta akad yang digunakan dalam Pegadaian idi Rayeuk.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang meneliti tentang permasalahan yang sama. Maka dari itu penelitian ini penting untuk diteliti.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari para pada judul skripsi ini akan perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Ujrah*

Ujrah didalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁸

2. Barang gadai

Barang gadai adalah barang yang diberikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian sebagai barang jaminan.

3. Pegadaian

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.⁹ Pegadaian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pegadaian syariah Idi Rayeuk.

⁸ Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162.

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 502.

G. Kerangka Teori

Di dalam hidup adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (*kolektoral*). Dalam ensiklopedia indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemberi utang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemberi hutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa di letakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu pinjaman barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.¹⁰ *Ahmad Azhar Basyir* mengartikan *rahn* sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau dijadikan

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253-254.

suatu benda bernilai. Menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Sedangkan *Sayyid Sabiq* mengartikan gadai syariah (*al rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah, maka digunakan sistematika pembahasannya yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang berisikan tentang pengertian gadai, rukun dan syarat gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), keuntungan dan kerugian gadai. Dilanjutkan dengan Pengertian fatwa dan pembahsan mengenai Fatwa DSN tersebut.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang isinya tentang jenis dan sumber data, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat hasil penelitian, didalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem gadai di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dan dianalisa berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Bab kelima, merupakan bab penutup, berisikan tentang uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran-saran yang berkenaan dengan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah adalah *Ijarah*. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan. *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹ *Ujrah* sendiri dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *Ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *Ijarah* yang mana *Ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri.

Ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Prinsip mendasar dalam menetapkan besarnya upah atau *Ujrah* menurut syari'ah

¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162.

adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(Q.S An-Nahl: 90)

Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²

Ijarah secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.³ Secara terminologi, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁴

Akad *Ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *Ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *Ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*). Menurut Amir Syarifuddin *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.” Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarat Al-‘Ain* (sewa menyewa) seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, h. 203.

³ Andul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), Ed. 1, cet. 1, h. 277.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 117.

seseorang disebut *Ijarat Al-Zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.⁵

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, dan hadis Nabi.

a) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسِّرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. At-Thalaq (65) : 6).

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,... h. 215-216.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) :233).

3. Rukun & Syarat Ujrah

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *Ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).⁶

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 200), h. 144.

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁷

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁸

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain yaitu baligh. Jadi menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.⁹

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul. *Sighat* akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.¹⁰

Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui:

a) Ucapan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*,... h. 117.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, h. 205.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51.

- b) utusan dan tulisan
- c) isyarat
- d) secara diam-diam
- e) dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹¹

3) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. *Ujrah* juga merupakan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang menurut perjanjian yang telah disepakati.¹²

Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya

378. ¹¹ Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), h.

¹² Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

harus lengkap.¹³ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁴

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalani fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

¹³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bun Khattab ra*, h. 178.

¹⁴ ChairumanPasaribu dan Suhwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 154.

- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaatlangsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk mengambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjad objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.

B. Gambaran Umum *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *rahn* berarti tetap, sedangkan secara terminologi, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, dan orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang itu atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.

Gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁵ Gadai juga merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan, tetapi dikuasai oleh penerima gadai.

Rahn berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata *rahana* atau lebih dikenal dengan *ar-rahn*, yang artinya seseorang menitipkan sesuatu sebagai jaminan untuk mengambil sesuatu darinya. Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang untuk jaminan utang.¹⁶ Menurut Imam Taqiyuddin *rahn* sebagai akad jaminan *marhun bih* dan *murtahin* dapat berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dijadikan utang adalah semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.¹⁷

Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai social yang tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.¹⁸

¹⁵ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edis I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 63.

¹⁶ A. A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 50.

¹⁷ Al-Imam Taqiyuddin Husain, *Kafayatul Akhyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'rif Adrori, Jilid 2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 87.

¹⁸ Muhammad Shoikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁹

Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 14 dinyatakan bahwa *Rahn*/gadai adalah : “*Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.*” penguasaan yang dimaksud adalah barang jaminan dititipkan penggadai kepada pihak yang dititipkan, sehingga seluruh tanggung jawab dilimpahkan kepada pemberi pinjaman dan dititipkan barang.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁰ Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.²¹ *Ar-rahn* (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman)

¹⁹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, h. 50.

²⁰ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 128.

²¹ Habiburrahman dan Yulia Rahmawati, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h. 102.

agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya. Gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.²²

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan.²³ dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syari'ah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali seizin *rahn*, tanpa mengurangi nilai dari *marhun* tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep gadai dan gadai syariah, yaitu Praktik *Rahn* tidak diperkenankan menganut sistem riba. Hal ini merupakan salah satu pembeda utama bagi produk lembaga keuangan syariah lainnya, dimana pada produk lembaga keuangan konvensional memungut riba sedangkan pada lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya transaksi gadai

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

²³ Fatwa DSN Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

syariah, tidak mengenal adanya riba. Dalam gadai syariah biaya yang dipungut bukan sebagai bentuk riba melainkan sebagai biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang.²⁴

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *rahn* terdapat dalam surat (QS. Al-Baqarah : 283)

sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadist

Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW, yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau:

Artinya: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin padanya baju besi.” (H.R Bukhari No. 1926, kitab Al-Buyu' dan Muslim)²⁵.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78-82.

3. Waktu Dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai

Menurut hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan murtahin wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika *rahn* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai itu dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Jika *rahn* tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.²⁶

4. Rukun & Syarat *Rahn*

Ada beberapa rukun gadai yang harus dipenuhi pegadaian syariah, adalah sebagai berikut:

- a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan), dewasa, berakal, bisa dipercaya dan pemilik barang gadai.
- b. *Al-murtahin* (yang menerima gadai), orang atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.
- c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan).

²⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997), h. 140.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 110.

- d. *Al-marhun bih (utang)*, sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn*.
- e. *Sighat, ijab dan qabul*.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya. Misalnya kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.²⁷

Ar-rahn memiliki syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat sah, dan satu syarat *al-luzum* (syarat supaya akad berlaku mengikat) yaitu *al-qabdu* (barang yang digadaikan telah diserahkan terimakan dan berada ditangan pihak *Murtahin*).

- a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan memiliki kemampuan mengatur.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai)
 - 1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 139-140.

2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Syarat berhubungan dengan *marhun* bih (utang) adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyariatkan di dalam akad *ar-rahn* ada tiga macam²⁸:

1. Syarat yang sah

Yaitu mensyaratkan di dalam akad gadai dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad gadai itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahin* untuk dibayar utangnya ketika pihak *ar-rahn* tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada *murtahin* saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain.

2. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku.

Yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hean yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syraat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad gadai yang ada tetap sah.

3. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad gadai yang ada ikut menjadi tidak sah.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 199.

Akad pada gadai syariah terdiri atas 2, yaitu akad dengan tujuan konsumtif dan akad dengan tujuan produktif.²⁹

a) Akad dengan tujuan konsumtif, terdiri atas :

1. Akad *Ijarah*

Ijarah diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan cirri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.³⁰

2. Akad *Qardh*

Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Terutama untuk pengusaha kecil yang benar-benar terdesak dan memerlukan modal, maka harus dipilih dengan selektif dan hati-hati. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada *murtahin* (sebagai bagian dari pendapatan pegadaian syari'ah), karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu melalui akad *qardhul hasan* ini, *rahin* hanya mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi (biaya materai, notaris, peninjauan feasibility proyek, biaya karyawan gadai, dan lain-lain).

b) Akad dengan tujuan produktif, terdiri atas :

1. Akad *Rahn*

²⁹ Habiburrahman dan Yulia Rahmawati, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h. 156.

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, Terj. Abdul hayyie l-Kattani, Fiqh sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 428.

Dalam akad *rahn* ini selama *rahin* memberikan izin, maka *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* yang diserahkan *rahin* untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun bukan berarti *murtahin* boleh mengambil seluruh hasil dari *marhun* tersebut. Karena *marhun* tersebut bukan miliknya sempurna. Oleh karena itu, *murtahin* harus membagi laba kepada *rahin* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *rahin* dan *murtahin*. Begitu juga dengan *rahin*, apabila *rahin* telah mendapat izin dari *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun*, maka pendapatannya harus dibagi dengan *murtahin*, karena *marhun* berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini hanya dapat dijalankan pada semua *marhun* yang dapat dimanfaatkan dan ada labanya. Mengenai posisi bagi hasil yang akan diberikan tergantung pada akad pula, namun sebaiknya bagi yang mengelola *marhun* tersebut hendaklah mendapatkan porsi yang lebih besar pula, karena ia yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan *marhun* tersebut.

2. Akad *Mudharabah*

Dalam akad ini pegadaian syari'ah sebagai *shohibul maal* (penyandang dana) dan *rahin* sebagai *mudharib* (pengelola dana). Akad ini hanya dapat diterapkan pada *rahin* yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif, artinya dengan menggadaikan barangnya, *rahin* tersebut mengharapkan adanya modal kerja. *Marhun* yang dijaminakan adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau yang tidak dapat dimanfaatkan (dikelola) oleh *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* akan memberikan bagi hasil (*profit loss sharing*) berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad ini diterapkan pada nasabah yang menginginkan *rahn* untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan *marhun*, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. *Marhun* yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan pihak *rahin* akan memberikan *mark up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Akad *Musyarakah Amwal Al-Inan*

Adalah pola musyarakah (perkongsian) antara dua belah pihak untuk berbagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah ini akan mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum, namun kemampuan berusaha cukup optimal, dengan pihak yang mempunyai modal besar yang cenderung masih belum optimal. Pegadaian syari'ah juga memperoleh laba dari usahanya dalam penghimpunan dana (*Funding product*), yaitu melalui penerapan akad musyarakah (*partnership, projest financing participation*). Akad musyarakah yang tepat untuk kondisi pegadaian syari'ah adalah berupa akad musyarakah jenis keuangan *amwal al-'inan*, yaitu kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang telah disepakati diantara mereka. Namun

porsi kedua pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka, meskipun terdapat akad yang hampir sama atau serupa, yaitu dengan akad musyarakah *al-mufawadha*, kontrak kerjasama. Lebih tepatnya akad *musyarakah amwal al-'inan* adalah yang sifatnya penyertaan modal

Landasan Prinsip sistem Syariah yang terdiri dari Pengawas Usaha Gadai Syariah :

1. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan syariah dalam kegiatan perekonomian khususnya pada sektor kegiatan keuangan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syari'ah yang terdiri dari dari pakar di bidang syariah, muamalah dan memiliki pengetahuan umum di perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN/MUI.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penulisan.¹

A. Jenis Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam konteks ini di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk. Data yang didapat dari penulisan lapangan akan menjadi data primer yang nantinya akan didukung oleh data pendukung dari sumber-sumber lainnya.

B. Sifat Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penulisan yang bersifat deskriptif-analitik², yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan masalah mekanisme akad dalam gadai syariah dan penentuan besar biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.

¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke- 4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 145.

² Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

C. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penulisan yang bertolak ukur pada Hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai Syariat Islam atau tidak. Dalam penulisan ini penulis ingin melihat apakah penentuan besar biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Idi rayeuk sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penulisan ini penulis akan mengobservasi secara langsung ke Pegadaian Syariah Idi Rayeuk untuk mengetahui tentang permasalahan yang ada.
2. Wawancara, adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat dan yang lain mendengarkan. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis akan melakukan wawancara dengan sejumlah pegawai atau masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini responden tersebut antara lain, para pegawai Pegadaian Syariah idi rayeuk, dan masyarakat yang melakukan praktik tersebut.
3. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam agenda maupun arsip di

lokasi yang akan diteliti untuk memperoleh sejumlah informasi yang dapat mendukung penulisan.

E. Analisis data

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode kualitatif.

1. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Tahapan yang penulis lakukan adalah dengan cara menelaah data-data yang berkaitan dengan mekanisme akad gadai, dan penentuan besar biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Idi Rayeuk. Setelah data terkumpul dan tersaji, maka selanjutnya penulis mengolah dan menganalisa data baik yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara dengan para responden.

2. Metode Analisa Komparasi

Yaitu menganalisa data-data dengan cara membandingkan antara data-data yang ditemukan dilapangan dan data-data yang ditemukan dari sumber lain engan pandangan hukum Islam jika terdapat pertentangan untuk sampai pada suatu titik kesimpulan. Jadi setelah data-data tersebut dianalisa maka penulis akan membandingkan apakah mekanisme akad yang dilakukan pada proses gadai dan penentuan besar biaya ijarah tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Hukum islam.

3. Metode Induktif

Setelah semua data yang telah dianalisa dan dibandingkan dengan data lainnya lalu dianalisa kembali dengan metode induksi, yaitu menganalisa data-data yang bersifat khusus, kemudian menderivasikan dalam bentuk generalisasi.³ Agar didapat suatu kesimpulan.

G. Pedoman Penulisan

Metode penulisan skripsi ini berpedoman pada penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2011.

H. Lokasi dan Waktu Penulisan

Waktu penulisan skripsi ini dilakukan antara bulan November 2017 – Maret 2018. Sedangkan lokasi penelitian berada di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.

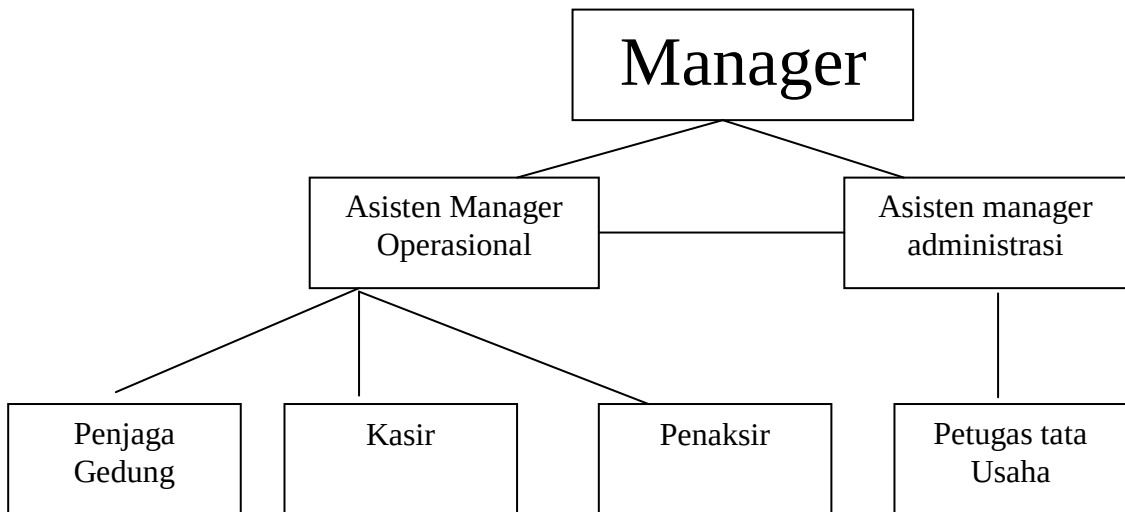
³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-4 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Pegadaian Syariah Idi Rayeuk

1. Struktur Organisasi



Struktur diatas merupakan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ke bagian unit. Untuk kantor Pegadaian Syariah Idi rayeuk sendiri hanya terdapat dua orang pegawai tetap dan yang terdiri dari satu orang pengelola unit, satu orang kasir, dan empat orang bagian keamanan.

2. Sejarah Pegadaian Idi Rayeuk

Pegadaian Syariah Idi rayeuk dulunya menerapkan sistem konvensional. Namun sejak berlakunya hukum Syariah di Aceh tahun 2002, maka secara keseluruhan perusahaan yang ada di bumi Aceh ini mengarah pada hukum syariah. Demikian pula Pegadaian ini berubah menjadi pegadaian syariah terhitung sejak tanggal 10 januari 2003 melaksanakan kegiatannya

berdasarkan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Syariah Pusat Jakarta. Kontruksi POGS ini dipersiapkan oleh Perum Pegadaian bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional, yaitu badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas menumbuh kembangkan penerapan Syariah Islam dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya.

Pegadaian Syariah Idi Rayeuk yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 16B, Kel. Gampong Jawa, Idi Rayeuk, Buket Juara, Idi Rayeuk, East Aceh Regency, Aceh. Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dahulu berstatus kantor cabang namun karena saat itu Aceh berada dalam masa konflik maka kantor pegadaian ini di tutup untuk sementara dan dibuka kembali tahun 2008 dengan status kantor unit yang berada dalam wilayah Pegadaian Syaria Kota Langsa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.

“Sebenarnya pegadaian syariah idi rayeuk ini udah lama ada, tapi dulukan kita Aceh ini lagi konflik jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kantor ini ditutup sementara. Lalu karena keadaan dinilai udah stabil makanya ditahun 2008 di buka lagi tapi dengan status kantor unit yang segala urusannya tunduk ke kantor Pegadaian Syariah Kota Langsa.”¹

¹ M. Zaki, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Idi Rayeuk, hasil wawancara pribadi pada tanggal 6 Maret 2018.

3. Visi dan Misi Pegadaian Idi Rayeuk

VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

MISI

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

B. Pelaksanaan Akad yang terjadi di Pegadaian Idi Rayeuk

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Fungsi inti dari prinsip muamalah dalam Islam, yaitu menolong dan meringankan beban orang lain. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai macam produknya. Pembiayaan

rahn merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang berupa menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan sistem gadai secara syariah.

Keistimewaan pegadaian ini adalah prosesnya cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit, dan *marhun* bisa dapat diterima *rahn* kurang dari 1 jam. Pegadaian syariah ini memberikan pinjaman hingga 90 % dari taksiran barang. Dengan demikian *rahn* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran *marhun* dan *marhun* bisa, praktek gadai syariah dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (*marhun* bisa) selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar administrasi (*qardhul hasan*) dan jasa simpanan (*ijarah*), atau memperbaharui *akad* gadai. Sedangkan biaya tarif simpanan yang dilaksanakan oleh gadai syariah seperti yang berlaku selama ini adalah dengan penetapan per 10 hari sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang dari 10 hari (misal 3 jam), maka tetap di hitung 10 hari, dengan tarif Rp. 90,-/10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*).

Akad (transaksi) dalam Islam akan memberikan ikatan secara hukum apabila *akad* itu telah memenuhi syarat-syarat, sesuai dengan ketentuan syaria'. Berdasarkan adanya *akad* yang akan mengikat secara hukum, Pegadaian Syaria'ah dapat menggunakan *akad* yang sifatnya sosial, terutama yang menggunakan dana *marhun bisa* yang sifatnya konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (*akad qardhul hasan* dan *ijarah*), sedangkan yang sifatnya produktif guna membuka usaha atau mengembangkan usahanya, yang dari

usahanya itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan atau dapat pula merugi, maka dapat menggunakan *akad mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i muqayyad*, atau *rahn*

Pelaksanaan *akad* yang ada di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk terdiri dari *akad ar-Rahn* dan *akad ijarah*. Menurut Nasrun Haroen, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat, menjelaskan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Kemudian, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penentuan tarif simpanan barang yang digadaikan, sebenarnya belum ditemukan seberapa besar tarif yang tepat. Namun tarif dapat ditentukan dengan memperhitungkan harga barang gadai dan lama waktu penitipan, dan yang terpenting adalah pengenaan tarif tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (*rahn dan murtahin*).

Mekanisme operasional yang dijalankan menggunakan *akad rahn* dan *akad ijarah*. Dengan *akad rahn*, nasabah menyerahkan *marhun* yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan batas tempo gadai selama empat bulan. Kemudian dengan *akad ijarah*, pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhun* milik nasabah di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Karena adanya *akad ijarah* maka timbul *ujrah*. Dari *akad* ini, dimungkinkan bagi

Pegadaian Syariah untuk menarik sewa (*ujrah*) atas jasa pengelolaan *marhun*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahn* selama digadaikan dengan tarif per 10 hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.

*“kita memakai dua akad, yaitu rahn dan ijarah. Kedua akad ini diperlukan pada saat melakukan gadai. Untuk ketetapan harga sewa kita hitung per 10 hari sesuai dengan barang yang digadaikan. Misal dia gadai laptop maka harganya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diperlukan, biasanya sekitar 10.000/10 hari lain dengan biaya administrasi. Semua Pegadaian Syariah juga menggunakan sistem seperti ini karena kita kan satu pusat jadi semua ketentuan nya juga seragam.”*²

Adapun cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a) KTP atau kartu identitas lainnya.
- b) *Marhun* bergerak seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, dan barang elektronik serta alat rumah tangga.

PT Pegadaian (Persero) menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perseroan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Good Corporate Governance Perseroan ini merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*, Peraturan Menteri Badan Usaha

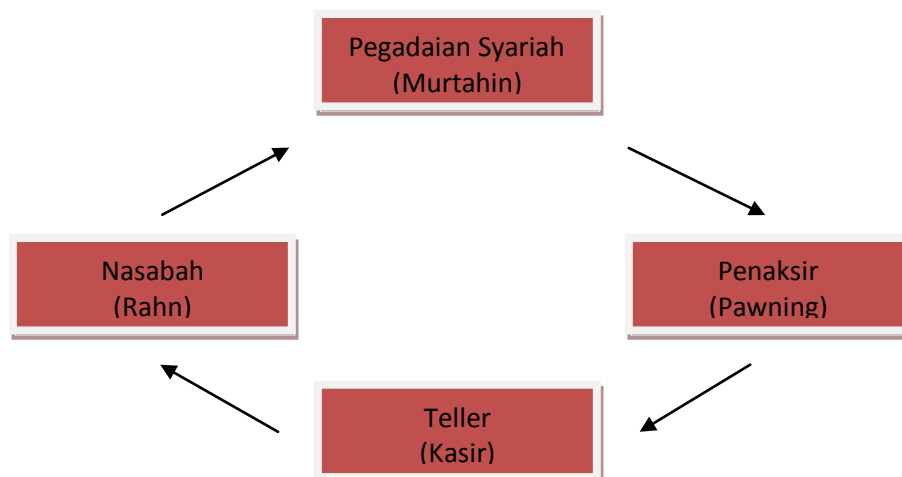
² M. Zaki, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Idi Rayeuk, hasil wawancara pribadi pada tanggal 6 Maret 2018.

Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Regulasi di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta Praktik-Praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan GCG yang baik membutuhkan *check and balance* pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi, sehingga pengelolaan Perseroan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG dapat terwujud dan dengan peraturan ini mampu mendorong Insan Perseroan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan.

C. Cara menghitung biaya *ujrah* di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk

Sebelum penulis memaparkan cara menghitung biaya *ujrah*, maka penulis ingin menjelaskan skema transaksi untuk mendapat pinjaman di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk.



Dalam skema diatas menjelaskan bahwa :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah, dengan menyerahkan barang bergerak.
- b. Brang ditaksir oleh penaksir, disesuaikan jumlah taksiran dan total administrasi serta biaya *ujrah* yang disepakati.
- c. Nasabah mendapatkan pembiyaan atas barang yang ditahan, apabila telah melunasi hutang maka barang akan dikembalikan kepada si pemilik.

Pegadaian Syariah Idi Rayeuk menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhun* dan lamanya penitipan/pinjaman.

$\text{Ujrah} = \text{nilai taksiran} * \text{tarif ujrah}$

Pengenaan *ujrah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhun*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.

Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhun* (barang) dengan jenis barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/dibawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi

perusahaan, yaitu resiko *marhun* bih tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

Besarnya uang pinjaman (*marhun* bih) ditetapkan berdasarkan presentase tertentu terhadap taksiran, persentase tersebut dijelaskan berdasarkan Surat Edaran (SE) tersendiri. Untuk penetapan nilai taksiran berpedoman dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan SE yang berlaku pada Perum Pegadaian. Sedangkan pembagian golongan *marhun* bih berdasarkan golongan besarnya uang pinjaman. Selain itu dalam proses penaksiran barang, Kuasa Pemutus *Marhun* Bih (KPM) dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan jumlah *marhun* bih berdasarkan permintaan *rahn* yang melebihi nilai taksiran *marhun*.
- Menentukan *ijarah* dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku
- Melakukan pengeboran *marhun* tanpa seizin pemilik
- Mengikir, mengerik, atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.³

Terdapat biaya administrasi dalam proses gadai. Dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* menjelaskan bahwa besarnya biaya administrasi harus didasarkan biaya nyata yang diperlukan. Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah taksiran. Seperti dalam table dibawah ini.

No	Taksiran	Biaya Adminstrasi
1	Rp. 500.000-Rp. 10.000.000	Rp. 18.000

³ Pedoman Operasional Gadai Syariah.

2	Rp. 10.000.001-Rp. 25.000.000	Rp.35.000
3	Rp. 25.000.001-Rp. 50.000.000	Rp. 60.000
4	Rp. 50.000.001-Rp. 100.000.000	Rp. 100.000

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungan *rahn*, dengan alasan barang tersebut milik *rahn* dan akan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dan keselamatan *marhun* adalah tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai menerima amanah. Sedangkan *rahn* dibebankan perbelanjaan *marhun* agar tidak berkurang potensinya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan *marhun* adalah hak *rahn* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* dalam kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila diizinkan *rahn*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila *rahn* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan *murtahin* menjadi utang *rahn* kepada *murtahin*.

Apabila *marhun bih* sampai pada waktu yang telah ditentukan *rahn* belum membayar utangnya, selanjutnya pihak *murtahin* dalam hal ini Pegadaian telah memerintahkan untuk melunasi *marhun bih* dan *rahn* belum atau tidak mau membayar *marhun bih*, maka *murtahin* (Pegadaian) dapat memutuskan untuk

dijual melalui lelang sesuai dengan syari'ah guna melunasi hutang-hutangnya.⁴¹ dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan adalah milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Praktek gadai ini sangat penting diperhatikan agar sesuai dengan prinsip syari'ah yang efektif dan efisien, serta tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau melakukan *akad* utang-piutang. *Akad* yang dijalankan serta produk yang ditawarkan harus berlandaskan syari'ah dengan tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar, hal inilah yang membedakan gadai syari'ah dengan konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Dalam pegadaian syari'ah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), *mudarabah* (bagi hasil), dan *muqayyadah* (jual beli). Oleh karena itu mekanisme operasional ini dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai penanggung jawab secara internal yang berhubungan dengan aturan syari'ahnya. Sedangkan secara eksternal Pegadaian Syari'ah yaitu masyarakat muslim sekitarnya yang ikut berpartisipasi terlaksananya praktek syari'ah ini di Pegadaian Syari'ah.

D. Analisa sistem *ujrah* di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk dalam tinjauan

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

Secara umum operasional gadai syariah yang ada di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk berjalan berdasarkan Surat Edaran No. 31/US. 1.00/2006 perihal pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) yang ditetapkan di

Jakarta, 11 Juli 2006 oleh Direksi Perum Pegadaian yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Gadai secara syariah, tidak ada pembungaang uang pinjaman, yang ada hanya biaya penitipan barang (*ujrah*). *Ujrah* adalah biaya yang harus dibayar oleh *rahn* (nasabah) kepada pihak pegadaian syariah atas jasa pengolahan *marhun*. Jasa pengolahan *marhun* ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahn* selama digadaikan.

Besaran *ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk ditentukan berdasarkan harga barang yang digadaikan/nilai taksiran *marhun* ($ujrah = \text{nilai taksiran} * \text{tarif } ujrah$). Sedangkan yang membedakan biaya *ujrah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lain, yang menggadaikan *marhun* (barang) dengan nilai taksiran *marhun* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah adanya pemberian diskon *ujrah*.

E. Analisa Penulis

Ketentuan pasal 26 KHES yang menyatakan bahwa *akad* tidak sah apabila bertentangan dengan salah satunya syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam transaksi gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan salah satu hadist Nabi dan terdapat penggabungan *akad-akad* yang bertentangan sifatnya yang mengubah

akad tabarru' menjadi *tijaroh*, sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu penghitungan biaya sewa penyimpanan (*ijarah*) yang dilakukan bertentangan dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *rahn* sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Didalam praktik gadai yang terjadi di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan diatas mereka mengemukakan bahwa *akad* yang dilakukan adalah *akad ijarah* dan *akad rahn*. Pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan *akad* yang digunakan terdapat tiga macam yaitu, *akad rahn*, *akad qardh*, dan *akad ijarah*. *Akad qardh* disini berarti potongan atau biaya administrasi yang mesti dikeluarkan oleh si penggadai.

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Al-Qardh*, dinyatakan *qardh* adalah : “ *suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah*” atau “ *Pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan*”. Dalam hal ini menjelaskan bahwa dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *qardh* menjelaskan ketika nasabah meminjam uang kepada LKS dalam hal ini adalah Pegadaian SYariah maka pihak yang meminjamkan uang tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman. Jika dalam peminjaman sebesar Rp. 1.000.000, maka pengembalian juga harus sebesar

pinjaman tersebut. Jika ada penambahan dalam *akad tabarru'* ini maka dinamakan *riba*. Beban biaya administrasi atas peminjaman uang ditanggung oleh nasabah, dan jika ada tambahan biaya tidak boleh disepakati diawal *akad*. Serta jika terjadi ketidaksanggupan dalam pembayaran, ada dua cara dalam kesepakatan, untuk pertama *akad* akan diperpanjang sampai nasabah bisa mengembalikan hutangnya dan yang kedua barang jaminan akan dijual. Apabila ilai barang jaminan belum mencukupi maka nasabah akan menanggung sisa kekurangannya.

Dalam hal nya terhadap *akad ijarah* berdasarkan fatwa DSN-MUI tetang pembiayaan *ijarah*, maka kita tidak boleh melanggar segala yang ditetapkan dalam fatwa tersebut, apabila ada salah satu yang tidak sesuai, maka *akad* menjadi batal. Dalam isi fatwa DSN-MUI tentang *ijarah* menjelaskan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Pegadaian Syariah, nasabah menanggung biaya sewa barang dan biaya pemeliharaan yang tidak materiil. Penentuan biaya sewa hanya ditentukan dalam waktu, jarak, dan tempat. Maka, semakin lama waktu semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, akan tetapi tidak ditentukan melauai jumlah pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad yang ada di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk terdiri dari akad *ar-Rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn*, nasabah menyerahkan *marhun* yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan batas tempo gadai selama empat bulan. Kemudian dengan akad *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhun* milik nasabah di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Karena adanya akad *ijarah* maka timbul *ujrah*. Dari akad ini, dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa (*ujrah*) atas jasa pengelolaan *marhun*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahn* selama digadaikan dengan tarif per 10 hari.
2. Pegadaian Syariah Idi Rayeuk menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhun* dan lamanya penitipan/pinjaman. Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhun*

(barang) dengan jenis barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/dibawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu resiko *marhun* bih tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan tetapi dengan menggunakan satu akad saja. Tidak diperbolehkan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi agar tidak menimbulkan riba.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan hasil analisis yang dapat menurut penulis dirasa perlu memberikan beberapa saran terkait, yaitu:

1. Kepada masyarakat agar mengetahui tentang rincian perhitungan *ujrah* agar tidak terjadi kesalah pahaman.
2. Kepada Pegadaian Syariah Idi Rayeuk diharapkan kedepannya untuk lebih adil dan mengikuti aturan sesuai dengan Fatwa DSN.
3. Kepada pihak DSN-MUI agar lebih merincikan setiap peraturan terkait tentang *ujrah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqh*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghafur Anshor, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia. (Konsep, implementasi, dan institusional)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Malang: Bumi Aksara. 2013.
- Habiburrahman dan Yulia Rahmawati. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Labib Mz. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra*.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-4. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Cet. Ke-8. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

- Rahman Ghazaly, Andul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalat*. Cet. Ke-I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suhrawardi dan Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.